



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0966/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q^oR^U - sp^oR^U - t^UU[±] qT[±]

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0966/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/60/IX/1995 tanggal 07 September 1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/60/IX/1995, tanggal 28 Agustus 2006;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -
 1. ANAK I, umur 10 tahun;
 2. ANAK II, umur 7 tahun; -sekarang anak - anak tersebut ikut Penggugat;-
4. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tenteram dan harmonis hanya 1 tahun setelah menikah, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, dan waktu itu Penggugat sabar mempertahankan, barangkali ada perubahan sampai berjalan 7 tahun; -
5. Bahwa terakhir pada bulan Juli 2003 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama seperti tersebut diatas, dan waktu itu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan izin Penggugat, akan tetapi sampai dengan sekarang -/+ sudah 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah dan di alamat orang tua Tergugat tidak ada dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah pernah menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak pernah bertemu;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 31 Agustus 2006 dan tanggal 06 Oktober 2006 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 190975/476 Tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.28.02/PW.00/340/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dari Akta Nikah Nomor : 414/60/IX/1995 Tanggal 07/09/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-
- - Bahwa tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik tiri Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan 3 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 31 Agustus 2006 dan tanggal 06 Oktober 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak BULAN JULI 2003 sampai dengan sekarang +/- sudah 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim nafkah dan tidak ada lagi di alamat orang tua Tergugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/60/IX/1995 tanggal 07 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut..
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2003 sampai sekarang, yaitu selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÜ æZFjp± zpì °á¾u ,u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1427 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

ttd.

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 100.000,-
5. Materai ---- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 206.000,-

SALINAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

Drs. ACHMAD MUCHAROR

NIP. 150 217 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)